

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA PENGGUNAAN MEREK
“FORMULA STRONG” DAN MEREK “ PEPSODENT STRONG 12 JAM” (Studi
Kasus Putusan Pengadilan Niaga nomor 30/Pdt.Sus-merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dan
Putusan Mahkamah Agung nomor 332 K/Pdt-HKI/2021)”.**

Reyza Kusuma Pradiyasa

153112330070175



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

2022

**LEGAL REVIEW OF DISPUTES ON THE USE OF THE “FORMULA STRONG”
AND “PEPSODENT STRONG 12 HOURS” BRAND**

(Case study commercial court decision Number 30/Pdt.Sus-merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. and Supreme court decision Number 332 K/Pdt-HKI/2021”).

This thesis is presented as one of the requirements for obtaining a Law Degree

Reyza Kusuma Pradiyasa

153112330070175



**DEGREE PROGRAM
LEGAL SCIENCE STUDY
PROGRAM FACULTY OF LAW**

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Reyza Kusuma Pradiyasa
Tempat & Tanggal Lahir : Palembang, 15 Juli 1995
Nomor Pokok Mahasiswa : 153112330070175
Program Studi : Hukum
Universitas : Universitas Nasional
Alamat : Jalan Mayor Zen lorong Wanaasri no. 82 RT/RW
006/002 Palembang, Sumatera Selatan
Telepon : 081994674242

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat berjudul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA PENGGUNAAN MEREK “FORMULA STRONG” DAN “PEPSODENT STRONG 12 JAM” (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 30/PDT.Sus-merek/2020/PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 332 K/PDT-HKI/2021.)”** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang digunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan/atau penelitian lapangan adalah orisinal, bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat maka saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan pihak siapapun

Jakarta, 07 September 2022



Reyza Kusuma Pradiyasa

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA PENGGUNAAN MEREK “FORMULA STRONG” DAN “PEPSODENT STRONG 12 JAM” (Studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 30/Pdt.Sus-merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021.**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal 30 Agustus 2022 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A**.

Dekan,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., MS

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Afnaini, SH., MSi C. Triayu Ratna D, SH., MH Erma Defiana P, SH., MH

Pembimbing,

Erma Defiana P, SH., MH

Anggota

ABSTRAK

Program Sarjana Hukum Universitas Nasional
Program Studi Ilmu Hukum
Skripsi, Agustus 2022

1. Nama : Reyza Kusuma Pradiyasa
2. Nomor Pokok : 153112330070175
3. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Penggunaan Merek “FORMULA STRONG” dan Merek “PEPSODENT STRONG 12 JAM”
(Studi Kasus Putusan PN No 30/Pdt.Sus-merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dan Putusan MA No 332 K/Pdt- HKI/2021)
4. Jumlah Halaman : x Halaman dan 123 Halaman
5. Isi Abstrak :

Merek adalah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan perusahaan lain, dalam merek terdapat merek generik yang artinya menggunakan kata umum. Merek yang menggunakan kata umum tidak dapat didaftarkan,. Seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 30/PDT.Sus-merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst bahwa Penggugat Hardwood Private Limited mengajukan gugatan kepada PT Unilever Indonesia Tbk terkait penggunaan merek “PEPSODENT STRONG 12 JAM” yang diklaim sama dengan merek “FORMULA STRONG” milik penggugat. Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa pasta gigi milik Penggugat telah terdaftar pertama kali dan merupakan merek terkenal serta merek Tergugat memiliki kesamaan pada pokoknya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apa yang dimaksud dengan merek generik menurut Pasal 22 UU No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis? Dan Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 332 K/Pdt-HKI/2021? Metode Penelitian ini adalah Yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil Penelitian, merek generik berdasarkan pasal 22 memberikan kriteria bahwa semua orang atau badan hukum dapat mendaftarkan merek generik yang dimana terdapat adanya tambahan kata serta unsur daya pembeda,maka merek tersebut tidak dapat dimonopoli oleh pihak manapun dan Majelis hakim Pengadilan Niaga telah keliru dalam memutus perkara dikarenakan salah menerapkan Pasal 3 jo pasal 1 butir angka 5 UU No 20 Tahun 2016 terkait dengan pendaftar pertama kali, seharusnya Majelis Hakim menggunakan Pasal 22 UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 17 ayat 1 Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dalam menentukan kriteria terkait persamaan pada pokoknya.
6. Daftar Pustaka : 31 Buku, 2 Peraturan Perundang-Undangan, 12 Artikel, 5 Website,
7. Dosen Pembimbing : Erma Defiana Putriyanti, S.H., M.H
8. Kata Kunci : Merek Dagang, , Hak atas Merek, Merek Generik Sengketa Merek.

ABSTRACT

National University Law Degree Program

Legal Studies Program

Thesis, August 2022

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Name | : Reyza Kusuma Pradiyasa |
| 2. Main Number | : 153112330070175 |
| 3. Thesis Title | : Legal Review of Usage Disputes "FORMULA STRONG" Brand and Brand "PEPSODENT STRONG 12 HOURS" (Case Study Commercial Court decision PN No 30/PDT.Sus-brand/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. And Supreme Court Decision No. 332 K/Pdt-HKI/2021) |
| 4. Number of Pages | : x Pages and 123 Pages |
| 5. Abstract Contents: | <p>A brand is a sign to identify the origin of goods and services from a company with other companies, in a brand there is a generic brand which means using common words. Trademarks that use common words cannot be registered. As is the case in the Commercial Court Decision Number 30/PDT.Sus-brand/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst that the Plaintiff Hardwood Private Limited filed a lawsuit against PT Unilever Indonesia Tbk regarding the use of the brand "PEPSODENT STRONG 12 JAM" which is claimed to be the same as the trademark. Plaintiff's "STRONG FORMULA". The Panel of Judges in their decision stated that the Plaintiff's toothpaste had been registered for the first time and was a well-known brand and the Defendant's brand had similarities in principle. The formulation of the problem in this research is: What is a generic brand according to Article 22 of Law No. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications? And what are the considerations of the Panel of Judges of the Commercial Court and the Supreme Court on Decision Number 30/Pdt.Sus-brand/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst and Decision Number 332 K/Pdt-HKI/2021? This research method is normative juridical using secondary data. The results of the research, generic marks based on article 22 provide the criteria that all persons or legal entities can register a generic mark where there are additional words and elements of distinguishing power, then the mark cannot be monopolized by any party and the judges of the Commercial Court have made a mistake in deciding the case. due to incorrectly applying Article 3 in conjunction with article 1 point number 5 of Law No. 20 of 2016 related to the first registrant, the Panel of Judges should have used Article 22 of Law No. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications and Article 17 paragraph 1 of the Minister of Law and Human Rights Number 67 of 2016 concerning Mark Registration in determining criteria related to equality in principle</p> |
| 6. Bibliography | : 31 Books, 2 Legislations, 12 Article, 5 Websites. |
| 7. Supervisor | : Erma Defiana Putriyanti, S.H., M.H |
| 8. Keywords | : Trademark, Generic Brand, Trademark Rights, Brand Dispute |

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya terselesaikanlah Skripsi ini dengan judul : “**TINJAUAN HUKUM SENGKETA PENGGUNAAN MEREK “FORMULA STRONG DAN MEREK “PEPSODENT STRONG 12 JAM” (Studi Kasus Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus-merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pdt-HKI/2021)**”

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Nasional.

Dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberikan kontibusi demi terselesaiannya skripsi ini khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. El Amry Bernawi Putera, M.A. selaku Rektor Universitas Nasional.
2. Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
3. Bapak Dr. Mustakim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
4. Bapak Masidin Nasrip, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Nasional.
5. Ibu Erma Defiana Putriyanti, S.H., M.H. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Nasional sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dalam penyusunan Skripsi Penulis.

6. Seluruh Dosen dan staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah membantu dan memberikan dukungan serta ilmu kepada Penulis.
7. Kedua orang tua Penulis tercinta dan tersayang papa Kushardjono dan mama Nelma Rubiati yang sudah memberikan do'a serta dukungan yang sangat tulus baik dukungan secara moril maupun materil sehingga Penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini dan akan mendapatkan gelar sarjana.
8. Kakak-kakak tercinta dan tersayang mbak Nadia Kusuma Pratiwi dan mas Amdjah Braksan Saputra, mas Doni Kusuma Permana dan kak Defti Juniarza, mas Lutfi Kusuma Prayoga dan kak Dania Oktavianti yang selalu mendukung Penulis dan memotivasi untuk penyusunan Skripsi ini.
9. Sepupu-Sepupu Penulis yaitu Gagas Tri Guswientoro, Richa Alfi Hasanah, Dheo Alviano, Tsania Muttaqotti serta Tsaltsa Qurottaaaini yang telah menjadi penyemangat Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Kekasih tercinta dan tersayang Alifia Khoirunnisa Putri yang sudah berjuang bersama dalam penyusunan Skripsi ini dan selalu memberikan semangat dan dukungan kepada Penulis.
11. Sahabat-sahabat Penulis dari PUSH RENG/NOLEM, Rezky Maulana, Arief Budi Priyangga, Haris Firmanto, Muhammad Imansyah, Azimi Bursandy, Arya Bima, Rizky Akbar, yang telah memberikan motivasi agar Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
12. Sahabat-Sahabat Penulis dari OTW SEKIP, Johan Saputra, Dwi Septian, Anden Putra, Aulia Fadly, Agus Suhendra, Farid Al-Amar yang telah memberikan semangat agar Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
13. Sahabat-Sahabat Penulis dari ANJAY, Ilham Ramadhan, Sittah Dalillah, Rafly Kurniawan, Desinta Mellania, Sehan serta Adzra yang telah menghibur disaat Penulis mengalami kendala dalam penyusunan Skripsi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

14. Sahabat Penulis Kristian Antony yang selalu memberikan motivasi serta masukan-masukan terkait penyusunan Skripsi ini.
15. Serta semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan selama proses perkuliahan dan penyelesaian Skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan Penulis, namun diharapkan penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Oleh karena itu, bila ada kekurangan dalam penulisan ini, Penulis menerima kritik dan saran. Atas perhatian dan kerjasamanya Penulis ucapan terimakasih.



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat penulisan	8
1. Tujuan Penulisan	8
2. Manfaat Penulisan	9
a. Manfaat Teoritis....	9
b. Manfaat Praktis	9
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	9
1. Kerangka Teori.....	9
a. Teori Kepastian Hukum.....	10
b. Teori Keadilan	11
2. Kerangka Konseptual	14
E. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18

5. Teknik Analisis Bahan Hukum	18
F. Sistematika Penulisan	19

BAB II TINJAUAN UMUM PENGGUNAAN MEREK SECARA UMUM DAN SECARA GENERIK.....22

A.Merek Secara Umum.....	22
1. Pengertian Merek.....	22
2. Jenis-Jenis Merek	27
3. Persyaratan Merek.....	29
4. Permohonan Pendaftaran Merek	39
5. Penghapusan dan Pembatalan Merek	46
6. Hak dan Kewajiban Pemegang Merek.	53
7. Aturan-Aturan Konvensi Internasional.	54
8. Penyelesaian Sengketa Merek.	60
B. Merek Secara Generik	64
1.Pengertian Merek Generik.....	64
2.Pengaturan Prinsip Merek Generik	66
3.Penerapan Merek Generik dalam Pemberian Hak Merek	66

BAB III FAKTA TENTANG PUTUSAN PENGADILAN NIAGA

NOMOR 30/Pdt.Sus/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 332 K/Pdt-HKI/2021.	71
A. Pengadilan Niaga.....	71
1. Para Pihak.....	71
2. Kasus Posisi.....	71

3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	77
4. Amar Putusan	80
B. Kasasi.....	81
1. Para Pihak.....	81
2. Kasus Posisi.....	81
3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	82
4. Amar Putusan	84
BAB IV TINJAUAN HUKUM SENGKETA PENGGUNAAN MEREK	
FORMULA STRONG DAN PEPSODENT STRONG 12 JAM	
STUDI KASUS PENGADILAN NIAGA PUTUSAN NOMOR	
30/PDT.SUS-MEREK/2020/PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN	
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 332 K/PDT-HKI/2021)....	85
A. Pengertian Merek Generik Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20	
Tahun 2016.....	85
B. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Dalam	
Memutus Sengketa Merek Pada Putusan PengadilanNiaga Jakarta Pusat	
Nomor 30/Pdt.Susmerek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst Dan Putusan Mahkamah	
Agung Nomor 332 K/Pdt-HKI/2021	92
BAB V PENUTUP.....	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran	117

DAFTAR PUSTAKA